PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

21 Tahun 2010 Nomor : Tanggal 01 oktober 2010

### **RAHASIA**

### KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

#### NOMOR:

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

Membaca Laporan dari ... tanggal ...tentang pelanggaran oleh sdr. .... Nip. .... tanggal .....;

3. Hasil Pemeriksaan tanggal ....;

a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, sdr. ... telah melakukan perbuatan berupa ...... ; Menimbang

b. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 00 angka 00 huruf 00 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

d. Bahwa menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat Selama

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

# **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun kepada: Kesatu

> Nama NIP Pangkat Iabatan Unit Kerja

Karena yang bersangkutan pada tanggal .... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentua pasal 00

angka 00 huruf 00 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

Kedua Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana Ketiga

mestinya

Ditetapkan di : Selayar Pada tanggal : 01 Juli 2019

Ketua.

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

Nip. 19730212 199903 1 002

## Tembusan Yth:

- Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; 1.
- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar; 2.
- Arsip